

**PENGATURAN PERDAGANGAN SATWA LANGKA
DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NIA RAFISKA
04 140 038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 2692/PK-VII/IX/2008

**PENGATURAN PERDAGANGAN SATWA LANGKA
DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Nia Rafiska, 04 140 038, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 67 halaman,
2008

ABSTRAK

Salah satu penyebab kepunahan satwa adalah akibat perdagangan satwa tersebut, dimana terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis satwa yang menyebabkan rusaknya habitat dan punahnya beberapa spesies tertentu. Dalam upaya untuk memonitor dan mengendalikan perdagangan tersebut di tingkat internasional dibuatlah sebuah konvensi yang mengatur tentang perdagangan jenis-jenis satwa yang terancam kepunahan (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973. Indonesia sebagai salah satu Negara yang kaya akan berbagai jenis satwa dalam upaya melindungi satwa dari ancaman kepunahan telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, dan mulai berlaku pada tahun 1979. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam CITES, pemerintah Indonesia lebih menekankan kepada pembentukan Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dari Keppres tersebut. Permasalahan-permasalahannya yaitu bagaimanakah pengaturan hukum tentang perdagangan satwa langka dalam Hukum Lingkungan Internasional, bagaimana pelaksanaan peraturan perdagangan satwa langka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta apakah upaya Indonesia terkait dengan pengawasan perdagangan satwa langka. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan penelitian ke beberapa pustaka dan perpustakaan instansi terkait. Data yang didapat kemudian dianalisa secara deskriptif kuantitatif. Konvensi Internasional yang mengatur secara khusus tentang perdagangan satwa langka adalah CITES. Di Indonesia sendiri tata cara perdagangan satwa langka diatur dalam Keppres No.43 Tahun 1978 tentang Tata Cara Perdagangan dan Peredaran Satwa dan Tumbuhan Langka. Walaupun Indonesia tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan CITES, namun pelaksanaan pengawasan peredaran dan perdagangan satwa langka di Indonesia telah dilakukan. Hal ini baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan petugas maupun patroli bekerja sama dengan Karantina, Bea Cukai, Kepolisian. Namun untuk itu lebih memaksimalkan pelaksanaannya perlu dilakukan tindak lanjut dalam pembentukan tugas keamanan nasional (*National Task Force*) bagi pencegahan dan penanggulangan pemanfaatan dan perdagangan satwa langka yang dilandasi oleh instrumen kebijakan yang memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati. Wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga mempunyai tipe ekosistem sangat beragam. WWF mengidentifikasi, di Indonesia terdapat sekitar 18 ecoregion dari 200 ecoregion di dunia yang memiliki keanekaragaman biologi sangat tinggi. Ke 18 ecoregion tersebut terdiri dari 11 ekosistem daratan, 4 ekosistem air tawar dan 3 ekosistem perairan laut.¹ Sebagian besar dari semua jenis tumbuhan dan satwa yang ada pada saat ini hidup dan menghuni bumi terdapat di Indonesia. Spesies langka seperti orangutan, harimau, badak dan gajah asia yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara kedua terkaya dengan kehidupan alam liarnya (*wildlife*).²

Namun pada saat ini terdapat kecenderungan adanya beberapa jenis hewan (fauna) yang sudah mulai langka, bahkan beberapa diantara jenis-jenis yang ada di muka bumi ini telah dikhawatirkan mengalami kepunahan. Adanya peningkatan laju kepunahan jenis ini berkaitan erat dengan kegiatan manusia karena perburuan yang berlebihan terhadap satwa tersebut yang telah ada semenjak zaman purba.

Semakin berkurangnya populasi satwa liar dewasa ini pada umumnya dirasa sebagai akibat perburuan-perburuan liar yang tidak terkendalikan, yang

¹ Disampaikan dalam seminar *Proceeding Stakeholders Workshop On Multilateral Agreements Related To Biodiversity Conservation (Forestry Sector)* oleh Adi Susmianto Direktur Konservasi Kawasan Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan, tanggal 9-11 Desember 2003

² http://www.walhi.or.id/Patret_Hutan_Indonesia, diakses tanggal 26 Januari 2008

mengakibatkan menurunnya populasi satwa-satwa tersebut yang mendekati ancaman kepunahan. Perburuan tersebut jika dimaksudkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, efeknya tidaklah terlalu serius. Tetapi apabila perburuan itu bersifat komersial dan mendapat dukungan dari luar, efeknya dapat sangat besar. Beberapa hewan yang dilindungi dan mempunyai nilai komersial tinggi dapat menjadi objek perburuan seperti, badak untuk cularnya, burung cendarwasih untuk bulunya, harimau dan buaya untuk kulitnya.³ Satwa yang bernilai komersial tinggi tersebut kemudian diperdagangkan dipasar gelap atau diselundupkan ke luar negeri karena mempunyai nilai jual yang tinggi.

Beberapa contoh dari akibat perdagangan ini yaitu, adanya peningkatan perburuan harimau sumatra yang menandakan adanya keterlibatan sindikat internasional yang siap untuk membeli hewan-hewan tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Seorang ahli kelahiran Inggris memperkirakan hanya ada 400 sampai 500 harimau sumatra yang masih hidup di daerah hutan rimba. Habitat alami mereka berkurang akibat penebangan hutan liar dan juga diburu oleh para pemburu, dan sekitar 100 dari mereka tinggal di hutan yang besarnya hanya 100 hektar.⁴ Disamping itu ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia, Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang. Penangkapan penyu untuk diambil telur, daging, kulit, dan cangkangnya telah membuat populasi penyu berkurang. Penyu hijau termasuk penyu yang dimanfaatkan secara berlebihan (*over eksploitasi*) oleh penduduk Indonesia. Mereka dibunuh untuk diambil dagingnya. Bali merupakan konsumen

³ Otto Soemarwoto, 1992, "Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global", P.T.Gramedia Jakarta, hlm 81-82

⁴ <http://www.eu-indonesia-flegt.org>, diakses tanggal 30 Januari 2008

terbesar penyu laut. Mereka menggunakan penyu dalam upacara-upacara adat mereka. Ribuan penyu telah terbunuh untuk memenuhi permintaan pasar di Bali.⁵

Disamping itu pembunuhan gajah juga masih terus berlangsung secara serius. Beberapa kasus yang mencolok antara lain peracunan 12 ekor gajah di Riau tahun 1996, 17 ekor gajah mati di Sumatera Utara bulan Mei tahun 2002, dan minimal 12 ekor gajah mati dibunuh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam periode tahun 1996-2002. Di mata internasional, situasi Indonesia itu mendapat sorotan tajam. Sebanyak 40 persen dari volume perdagangan tulang harimau pada periode tahun 1970 sampai 1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia (4 ton dari 10 ton perdagangan tulang). Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan perdagangan gelap satwa langka terbesar di Asia.⁶

Dalam mengatasi masalah kepunahan akibat perdagangan ini, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional mengenai Perdagangan Jenis-Jenis Hewan yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*) melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Tata Cara Perdagangan atau Peredaran. Sejak itu perdagangan hewan secara internasional mengacu kepada ketentuan CITES. Sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan CITES, maka negara-negara anggota dapat mengenakan sanksi terhadap suatu negara pelanggar melalui forum yang disebut Konferensi Para Pihak (*Conference Of Parties/COP*).

⁵ Research and Management Techniques for Conservation of Sea Turtles, edited by Karen L. Eckert, IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, 1999

⁶ Dikutip dari Hj. Bainah Sari Dewi dalam topik tentang kebutannya dari situs <http://www.geocities.com/bainahdewi/bainahsariidewi.html> diakses tanggal 30 Januari 2008

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab demi bab yang telah ditulis, maka dapat diambil kesimpulan :

1. CITES merupakan konvensi yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari satwa liar yang termasuk kategori terancam kepunahan. CITES mengontrol perdagangan spesies liar melalui penetapan sistem perizinan yang diberikan dalam rangka kegiatan ekspor dan impor spesies yang tercantum di dalam ketiga Appendiks CITES. Pengaturan perdagangan dari masing-masing Appendiks memiliki perbedaan. Spesies dari Appendiks I merupakan spesies yang tidak diperkenankan untuk diperdagangkan, sedangkan spesies yang termasuk ke dalam Appendiks II dan III dapat diperdagangkan asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam CITES. Yang berwenang mengurus masalah perizinan untuk mengekspor dan mengimpor spesimen dari spesies-spesies tersebut adalah Otoritas Manajemen CITES dari masing-masing Negara. Otoritas Manajemen berwenang mengeluarkan izin ekspor, impor serta reekspor dari suatu specimen berdasarkan naschat yang terlebih dahulu didapatkan dari *Scientific Authority* atau Otoritas Ilmiah. Keberadaan suatu spesies satwa dalam ketiga appendiks CITES dapat ditinjau ulang

melalui suatu Konferensi Peserta CITES yang diadakan setiap dua tahun sekali.

- 2 CITES mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1979 setelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. Melalui ratifikasi tersebut, maka CITES berlaku sebagai hukum nasional Indonesia. Keppres tersebut menjadi acuan bagi pengaturan perundang-undangan pelaksanaan CITES dibawahnya. Peraturan pelaksanaan CITES dibawah Keppres tersebut umumnya berbentuk Keputusan Menteri dari departemen terkait, dan yang terbanyak adalah Keputusan Menteri Kehutanan, yang merupakan peraturan yang bersifat teknis. Pada saat ini peraturan perundang-undangan nasional Indonesia merupakan peraturan pelaksanaan CITES atau peraturan yang berkaitan dengan ketentuan CITES. Selain Keppres yang telah disebutkan diatas adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Walaupun Peraturan Pemerintah ini dibentuk bukan untuk merujuk Keppres No.43 Tahun 1978, merupakan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan CITES. Dalam Peraturan pemerintah ini ditetapkan tentang pemanfaatan satwa liar yang dilindungi sehubungan dengan perbedaan antara satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Diratifikasinya CITES melalui Keppres membuat Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan CITES

yang berbentuk sebuah undang-undang. Hal ini dikarenakan ketidakmungkinan untuk menciptakan sebuah undang-undang yang mendasarkan diri pada Keppres. Sehingga kebanyakan peraturan pelaksanaan ketentuan CITES hanya berupa peraturan teknis seperti Keputusan Menteri.

- 3 Dalam pengawasan peredaran dan perdagangan kehidupan liar, kerjasama dengan pihak terkait seperti dengan Karantina, Bea Cukai, dan Kepolisian sudah sering dilakukan, baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan petugas, maupun patroli atau operasi. Satu hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti ke depan adalah pembentukan tugas keamanan nasional (*National Task Force*) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan pemanfaatan dan perdagangan kehidupan liar yang dilandasi oleh instrumen kebijakan yang memadai (inpres atau keppres).

2. Saran

- 1 Perlunya ditingkatkan kerjasama antar Negara, bukan hanya pada saat mengeluarkan izin ekspor dan impor saja, tetapi juga disetiap kegiatan perdagangan illegal atas spesies satwa yang terancam kepunahan. Hal yang dapat dilakukan adalah peningkatan kerjasama antara petugas kepolisian atau petugas dari instansi terkait dari masing-masing Negara untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kegiatan perdagangan illegal. Bentuk kerjasama lainnya adalah pengadaan pendidikan bagi para pihak yang terkait dengan masalah perdagangan

Daftar Pustaka

Literatur

- Otto Soemarwoto, "*Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*", 1992, P.T.Gramedia Jakarta
- RM.Gatot Soemarwoto, "*Hukum Lingkungan Indonesia*", 1996, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", 2005, Universitas Indonesia, Jakarta
- Hardjosoemantri Koesnadi, "*Hukum Perlindungan Lingkungan*", 1993, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- J. Subianto, "*Kebijakan Penetapan Kuota Dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa liar*", 1999, Dirjen PKA, Jakarta
- Birnie, Patricia W and Boyle, Alan. *International Law and The Environment*, 1992, Oxford, Clarendon Press
- E. Dowdeswell, "*Convention on Biological Diversity*", 1995, Genewa

Artikel

- Seri Konvensi Internasional Lingkungan, diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) bekerjasama dengan FH UNIKA Atmajaya, 1999
- Susmianto, Adi dalam seminar Presiding Stakeholders Workshop On Multilateral Agreements Related To Biodiversity Conservation (Forestry Sector), 2003
- Research and Management Techniques for Conservation of Sea Turtles, edited by Karen L. Eckert, IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, 1999
- Fathi Hanif, Makalah CITES (*Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Species langka Satwa dan Tumbuhan Liar), 2001.

Undang-Undang

- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya